



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN SELONG**

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR 1/A.1/31.74.07.1004.25.R-2.d,1/4/TM.08.28/e/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kelurahan Selong memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama Sekolah : TK Mata House Preschool
Alamat : Jl Mataram No 60, RT. 003, RW. 01, Selong, Kebayoran Baru, Kota
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110
Pimpinan Sekolah : Luny Nurul Janah
Pimpinan Yayasan : Melisa Johar

Demikian Surat Izin Pendirian Taman Kanak-kanak ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 Mei 2023

Kepala Unit Pengelola Penanaman modal
dan PTSP Kelurahan Selong



ZENDY PERDANA
NIP. 198506282010011022

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Kelurahan Selong
2. Arsip